

TATA CARA - PERSYARATAN - PNBP
2021

PERMEN KP NO. 39, BN 2021/NO. 1030, 87 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

ABSTRAKSI: - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 85 Tahun 2021; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, antara lain Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi, Wajib Bayar, Bendahara Penerimaan, Petugas Pelayanan Jasa, Kas Negara, Kode Billing, Sistem Informasi, Sistem Billing SIMPONI, Kementerian, Menteri; BAB II memuat 136 pasal terkait jenis, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif; BAB III memuat 1 pasal terkait pelaporan penerimaan negara bukan pajak.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 September 2021.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2021.

- Lampiran: -